PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTAENG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
(KARENA HILANG ATAU RUSAK)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTAENG

Nomor SOP	460/ /DUKCAPIL/II/2020
Tanggal Pembuatan	07 Februari 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (karena Hilang atau Rusak)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 	1. Minimal Pendidikan SMA/SMK/ Sederajat 2. Diploma II/III (Informatika) 3. Strata I (S1)				
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan OPD Terkait, Kecamatan, Kelurahan/Desa 	 Perangkat Komputer; Mesni Encoding. Mesin Fotocopy Printer Cetak KTPel Alat Tulis Kantor. Aplikasi SIAK 				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
Jika prosedur dan persyaratan tidak terpenuhi, maka permohonan tidak akan diproses;	Persyaratan: 1. KTP yang rusak bagi yang rusak 2. Surat keterangan bilang dari Kanalisian bagi yang bilang				

		Pelaksana					Mutu Baku			
No	Uraian Prosedur	Operator Cetak	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket					Mulai	Berkas persyaratan	1 Menit	Dokumen persyaratan sudah diserahkan	
2.	Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian						Nomor Antrian	1 Menit	Pemohon sudah dipanggil sesuai antrian	
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.				Y		Berkas persyaratan Alat tulis	2 Menit	Kelengkapan berkas sudah diverifikasi	
4.	Melakukan pengecekan data SIAK (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada Petugas yang Berwenang. Jika data benar, melanjutkan proses input data.		T			Tunda	 Perangkat Komputer Database SIAK Jaringan Internet Berkas persyaratan 	2 Menit	data SIAK sudah diperiksa	Setelah masalah data terselesaikan (jika ada), proses permohonan kembali dari awal
5.	Melakukan pengajuan cetak KTP kepada Operator Cetak		1				Berkas persyaratan	2 menit	Pengajuan cetak KTP sudah disampaikan	

	Uraian Prosedur	Pelaksana								
No		Operator Cetak	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.	Melakukan pencetakan dokumen KTP el baru dan encoding (melakukan pemindaian KTP rusak & Surat keterangan hilang dari kepolisian)	- -					 Perangkat Komputer Mesin Encoding, Aplikasi SIAK Jaringan Internet Blanko KTPel 	5 Menit	KTPel Baru sudah dicetak	
7.	Menyerahkan dokumen kependudukan kepada Petugas Arsip						KTPel Baru	1 Menit	KTPel Baru sudah diterima Petugas Arsip	
8.	Melakukan pengarsipan manual dan menggandakan dokumen						KTPel BaruMesin fotokopi	2 Menit	KTPel Baru sudah digandakan dan berkas sudah diarsipkan	
9.	Mengembalikan dokumen kepada Petugas Loket						KTPel Baru	1 Menit	KTPel Baru sudah diterima Petugas Loket	
10.	Memberikan dokumen kepada Pemohon					Selesai	KTPel Baru	1 Menit	KTPel Baru sudah diterima Pemohon	
Total										